

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sehingga menempatkan pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong-royong nasional, yang merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur melalui peningkatan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan seluruh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan dari pembangunan nasional, maka pelaksanaan pembangunan harus merata di seluruh Tanah Air dan ini tidak terlepas dari adanya pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional.

Guna menunjang pembangunan nasional maka perlu juga Pemungutan Pajak Daerah. Pemungutan Pajak Daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional.

Salah satu sumber utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan adalah pajak. Sehingga dalam pelaksanaannya sektor perpajakan diatur melalui sistem beserta Undang-Undang

yang telah ditetapkan. Melalui sistem tersebut diharapkan pengadaan pembangunan nasional melalui sektor pajak dapat dimaksimalkan penggunaannya untuk kepentingan bersama. Peran serta yang tinggi dari masyarakat Indonesia dalam membayar pajak sangat diharapkan untuk meningkatkan semua sektor pembangunan, karena pada hakekatnya pajak yang dibayarkan masyarakat ke kas negara akan dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk tersedianya sarana dan prasarana lain yang menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya agar adil dan makmur. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting bagi penerimaan kas negara oleh karena itu Pemerintah terus berusaha meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang ada di daerah dimana usaha tersebut tidak lepas dari peran serta dan kontribusi Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan.

Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak daerah sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak. Pemerintah dalam hal ini aparatur perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam Peraturan Perundang-undangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan UU No.33 Tahun 2004, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan.
4. Lain-lain PAD yang Sah.

Bekasi merupakan salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan program-program pembangunan, baik program jangka pendek maupun program jangka panjang. Untuk merealisasikan program pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pembangunan daerahnya yang sebagian besar harus dengan kekuatan daerahnya sendiri, disamping bantuan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, untuk dapat memenuhi pembiayaan pembangunan, pemerintah kota Bekasi berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan pajak dan retribusi daerah, memonitoring, dan mengevaluasi pelaksanaan Perda tentang pajak dan retribusi daerah, mengupayakan dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah. Seperti apa yang telah disebutkan di atas, diantara berbagai macam pajak kabupaten/kota yang mempunyai andil cukup besar dalam kontribusinya terhadap pajak daerah salah satunya pajak reklame dan pajak hiburan.

Letak Kota Bekasi yang berada dekat dengan Kota Jakarta menjadikan Kota Bekasi sebagai kota metropolis yang memiliki banyak sekali tempat-tempat strategis untuk pemasangan reklame, baik reklame yang berupa spanduk, baliho bahkan yang lebih canggih lagi yaitu berupa layar *Laser Compact Disk* (LCD) raksasa atau yang disebut juga dengan reklame megatron. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah, masih banyaknya reklame liar di berbagai sudut kota Bekasi. Reklame liar yaitu reklame yang tidak berizin atau telah memiliki izin, namun telah jatuh tempo dan tidak diperpanjang, dan marak terjadi karena pemahaman masyarakat yang kurang terhadap peraturan yang ada, sehingga adanya reklame liar mengurangi Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi mencapai Rp500 juta per tahun (Republika, 2 November 2010). Selain itu, kota Bekasi sebagai daerah yang heterogen penduduk, budaya, bahasa, dan beraneka ragam kegiatan serta ditambah dengan kesibukan-kesibukan yang mewarnai setiap saat, maka tepat sekali pemerintah melalui instansi terkait bekerja sama dengan swasta untuk mengadakan jenis dan tempat hiburan bagi warganya yang membutuhkan, karena dari jenis dan tempat hiburan itu dapat dipungut pajak hiburan.

Salah satu Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah. Salah satu komponen dari pajak daerah adalah pajak reklame dan pajak hiburan. Reklame merupakan suatu sarana yang digunakan sebagai media promosi dan pemasaran yang pada saat ini sangat dibutuhkan untuk menunjang kemajuan dunia bisnis dan perdagangan, adanya hiburan seperti pertunjukan film, bioskop, diskotik, karaoke, klab malam, bilyard, bowling, rekreasi air, pemerintah dapat memungut pajak hiburan bagi yang

menyelenggarakan hiburan, maka pajak reklame dan pajak hiburan merupakan salah satu potensi daerah yang sangat penting untuk ditingkatkan.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Pemerintah Kota Bekasi dalam mengurus dan menyelenggarakan urusan-urusan yang menyangkut bidang pendapatan daerah sangat memerlukan keberadaan Dinas Pendapatan Kota Bekasi sebagai instansi pemerintah yang dapat membantu pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penulis mengambil topik untuk pembuatan skripsi dengan judul **”Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa besar kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi?
2. Seberapa besar kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi?
3. Seberapa besar kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui

1. Besarnya kontribusi Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Besarnya kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Besarnya kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Hiburan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kontribusi pajak daerah, khususnya Pajak Reklame dan Pajak Hiburan, terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Menambahkan bahan pustaka penelitian dan berguna sebagai bahan acuan bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Memberikan bahan masukan bagi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kota Bekasi dalam mengambil kebijaksanaan dalam usahanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, guna membiayai pembangunan daerah khususnya penerimaan yang berasal dari pajak daerah.